



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI)
MIFTAHUL ULUM PAMEKASAN
DENGAN
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN
TENTANG
IMPLEMENTASI TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor: 0214.25/01/IAIMU/XI/2025

Nomor: 2105/KPA.W13-A29/HM2.1.1/XI/2025

Pada hari ini **Sabtu Tanggal Dua Puluh Sembilan bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh lima (29-11-2025)** bertempat di **Kampus Institut Agama Islam (IAI) Miftahul Ulum Pamekasan**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Zahid, M.Ag.**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam (IAI) Miftahul Ulum Pamekasan, yang berkedudukan di Jl. Raya Palengaan KM. 11 Pamekasan, untuk selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
2. **Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.**, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Pamekasan, yang beralamat di Jalan Raya Tlanakan 69371 Pamekasan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan dalam jabatannya sepakat dan setuju untuk menandatangani Perjanjian Kerja sama dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang ada dari masing-masing **PIHAK**, dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

PENDAHULUAN

PARA PIHAK bersepakat untuk saling bekerja sama dalam meningkatkan dan mengembangkan bentuk-bentuk kegiatan pembelajaran dalam rangka pengembangan tridharma perguruan tinggi.

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka mendukung peningkatan mutu Perguruan Tinggi dan pelayanan publik.
- (2) Perjanjian Kerja sama ini bertujuan untuk menggalang kebersamaan dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pencapaian visi dan misi pada lembaga masing- masing.

PASAL 3
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama Kerjasama ini meliputi kegiatan yang menyangkut:

- (1) Magang/Praktikum Lapangan Mahasiswa;
- (2) Penelitian dan pengembangan keilmuan, yaitu penelitian dan penulisan karya ilmiah bersama;
- (3) Pengabdian Dosen dan/atau Mahasiswa;
- (4) Pendidikan seperti internship, pelatihan, lokakarya, seminar, symposium, workshop, Visit and exchange Lecturers dan lainnya;
- (5) Bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi masing-masing PIHAK.

PASAL 4
PRINSIP KERJA SAMA

Kesepakatan kerjasama ini dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Kebersamaan;
- b. Sinergi atas kemampuan, keahlian, dan keunggulan masing-masing pihak;
- c. Berdaya guna dan berhasil guna;
- d. Menjunjung tinggi atas otonomi masing-masing pihak dalam pengambilan keputusan.

PASAL 5
BIAYA

1. Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada masing-masing pihak sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing atau berdasarkan hal lain atas kesepakatan para pihak, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

PASAL 9

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SAMA

Apabila salah satu Pihak karena sesuatu alasan tertentu menyatakan pengunduran diri (pemutusan hubungan) kerjasama ini, maka hubungan kerja sama termaksud dalam naskah kerja sama ini dinyatakan terputus.


PASAL 10

PENUTUP

- a. Naskah kerja sama ini dibuat dan ditandatangani rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
- b. Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini akan diatur kemudian dan merupakan addendum yang tidak terpisahkan dari naskah kerja sama ini;
- c. Jika dalam naskah kerja sama ini ada kesalahan atau kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

Institut Agama Islam (IAI)
Miftahul Ulum Pamekasan



Prof. Dr. H. Moh. Zahid, M. Ag.
NIP. 197112051997031001

PIHAK KEDUA

Ketua Pengadilan Agama Pamekasan



Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.
NIP.198207132007041001